



PUTUSAN

Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 26 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dili, 17 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 01 Desember 2020, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2017, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0092/16/II/2017, tanggal 06 Februari 2017;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat masing-masing bernama:

- ANAK, lahir tanggal 13 April 2017;
- ANAK, lahir tanggal 28 Juni 2019;

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat sangat sulit meluangkan waktunya untuk anak dan istrinya karena Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah bahkan sering pulang larut malam;
- Tergugat lebih mendahulukan kepentingan orang lain dibanding kepentingan keluarganya, sehingga Penggugat dan anaknya tidak pernah diberi perhatian lebih oleh Tergugat;
- Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh) bahkan melakukan hubungan intim dengan perempuan bayaran;
- Tergugat sering melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat;
- Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat bahkan melalui pesan singkat (wa).
- Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarganya karena Tergugat malas menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan sholat;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 20 September 2020 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Mks



sebagai seorang suami antara lain tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 28 Oktober 2019 akan tetapi di cabut dengan alasan memberikan kesempatan kepada Tergugat, namun tidak ada perubahan yang di tunjukkan oleh Tergugat;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa kedua anak yang masing-masing bernama **ANAK** dan **ANAK**, masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada kedua anak tersebut;

11. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada kedua anak yang masing-masing bernama **ANAK** dan **ANAK**, sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) setiap bulannya;

12. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pengusaha ikan dan juga sebagai distributor pipa yang memiliki penghasilan kurang lebih. Rp. 50. 000.000.00 (Lima Puluh Juta rupiah) per bulannya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya kepada kedua anak yang masing-masing bernama **ANAK**, dan **ANAK**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ akuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor: 2832/Pdt.G/2020/PA.Mks. tanggal 4 Desember 2020 dan tanggal 16 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0092/16/II/2017, tanggal 06 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-1;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat bulan Februari 2017 di Makassar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Oktober 2017 dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang perhatian kepada istri dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat telah mengingatkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Maradekaya Kecamatan Makassar Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat bulan Februari 2017;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Oktober 2017 dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang perhatian kepada istri dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat telah mengingatkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan para saksi;

Bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut petitum angka 4, dan oleh karena itu tuntutan biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya sebagaimana ditegaskan Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2017, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2017 disebabkan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering bertindak kasar seperti memukul Penggugat dan berkata yang tidak pantas kepada Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan September 2020 maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak datang menghadap persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa alasan cerai tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2017 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanayya Kota Makassar sebagai pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 RBg. dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan oleh karenanya kedua belah pihak adalah pihak yang mempunyai legalitas dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi pertama berSAKSI sebagai adik kandung Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Februari 2017 di Kota Makassar dan sudah hidup bersama yang pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 orang anak, dalam asuhan Penggugat,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak bulan Oktober 2017, mulai terjadi konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering bertindak kasar seperti memukul Penggugat dan berkata yang tidak pantas kepada Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua bernama Hardiman, M. bin Mansyur sebagai teman Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua tersebut mengenai peristiwa perkawinan ?Penggugat dengan Tergugat pada bulan Februari 2017 di Kota Makassar dan sudah hidup bersama yang pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 orang anak, dalam asuhan Penggugat, namun sejak bulan Oktober 2017, mulai terjadi konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering bertindak kasar seperti memukul Penggugat dan berkata yang tidak pantas kepada Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti..

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dikuatkan dengan alat bukti P-1 dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanayya Kota Makassar,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri dan dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat;;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering bertindak kasar seperti memukul Penggugat dan berkata yang tidak pantas kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan September 2020 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan September 2020 sampai saat ini dan Penggugat di depan persidangan menyatakan sikap dan pendiriannya yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang sangat serius dan terus menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga bukan hanya pertengkaran mulut, melainkan rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak peduli satu sama lain, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling mencintai dan sudah tidak ada lagi komunikasi sebagai suami isteri adalah merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana ditegaskan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. ternyata tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka dipandang adil untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan untuk kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurjaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmat dan **Drs. Hasbi, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmat
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Drs. Hasbi, MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2	Pemberkasan / ATK	Rp50.000,00
3	Panggilan	Rp290.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5	Redaksi	Rp10.000,00
6	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)		